



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tegal maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang serasi, selaras dan seimbang;
 - c. bahwa guna memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 22. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistennya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor

- 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum di Lingkungan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012, Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal .
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan/atau aspek fungsional;
12. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
13. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
15. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
16. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
18. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
19. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

20. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
21. Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
22. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
26. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
27. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
29. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
31. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

32. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
33. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
35. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
36. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
37. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
38. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
39. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
40. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
41. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
42. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
43. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
44. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
45. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
46. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
47. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

48. Usahadan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
49. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
50. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
51. Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah adalah sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.
52. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
53. Ekologi adalah studi ilmiah menyangkut hubungan dan interaksi makhluk hidup serta lingkungannya.
54. Keanekaragaman hayati adalah variabilitas dari sediaan material genetik yang ditemukan di dalam flora dan fauna di tiap lokasi dalam suatu ekosistem.
55. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
56. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;

- k. kearifan lokal;
- l. tatakelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Tegal dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL dan SPPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan tingkat Kabupaten; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi dan identifikasi lingkungan hidup;
- b. penyusunan RPPLH;
- c. Evaluasi pelaksanaan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lingkungan hidup daerah.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk *geospasial* dan *non geospasial*.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup *geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup *non geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
 - a. jenis, potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - c. pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. kerentanan ekosistem dan perubahan iklim;
 - f. potensi dan mitigasi bencana;
 - g. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - h. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi *geospasial* tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penyusunan RPPLH

Pasal 8

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun berdasarkan:

- a. RPPLH Provinsi; dan
- b. inventarisasi tingkat Ekoregion.

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal; dan
 - e. aspirasi masyarakat.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
 - (6) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.
 - (7) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
 - (8) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem serta usaha dan/atau kegiatan.
 - (9) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Bagian Ketiga Evaluasi Pelaksanaan RPPLH

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan RPPLH melalui :
 - a. monitoring pelaksanaan RPPLH; dan
 - b. pelaporan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Evaluasi pelaksanaan RPPLH dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
 - c. Kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup

- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.
- (5) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan;
- (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem dan akibat perubahan iklim.
- (5) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran laut.
- (6) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem dan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi pengendalian kerusakan :
 - a. tanah untuk produksi biomassa;
 - b. hutan dan lahan;
 - c. sungai;
 - d. terumbu karang;
 - e. mangrove;
 - f. laut dan pantai; dan
 - g. ekosistem alam dan buatan lainnya yang merupakan kekayaan alam daerah.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 13

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. bakumutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. perizinan;
- i. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- j. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- k. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- l. analisis risiko lingkungan hidup;
- m. audit lingkungan hidup;
- n. peningkatan sumber daya manusia daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- o. instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah daerah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan dan/atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 15

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatansumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 16

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 17

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan dan tata cara penyelenggaraan KLHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS menjadi dasar perencanaan tata ruang wilayah.
- (2) Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata ruang wilayah digunakan sebagai salah satu dasar dalam penerbitan Izin Lingkungan.
- (4) Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan lingkungan hidup diukur melalui baku mutu dan baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. bakumutu air;
 - b. bakumutu air limbah;
 - c. bakumutu air laut;
 - d. bakumutu udara ambien;
 - e. bakumutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. bakumutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Baku kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (4) Baku mutu dan baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Amdal

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 22

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1); dan/atau
 - b. tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - c. dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:
 - a. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan secara tertulis kepada Menteri oleh Bupati dan/atau masyarakat.
- (5) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan setelah dilakukan telaahan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan.

Pasal 25

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta di beritahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Pasal 27

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari instansi yang berwenang.
- (3) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi lingkungan hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi lingkungan hidup.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (5) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun Amdal di daerah.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup daerah bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 30

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada dikawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada awal yang telah memiliki rencana detail tata ruang Kabupaten dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. Dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. Rencana detail tata ruang Kabupatendan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi dasar diterbitkannya izin lingkungan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) PemerintahDaerahmembantupenyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Kriteria golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
UKL-UPL

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL- UPL.

Pasal 34

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam menyusun UKL-UPL, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang memiliki kompetensi.
- (3) UKL-UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup memberikan atau menolak rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi UKL-UPL menjadi dasar diterbitkannya izin lingkungan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6
SPPL

Pasal 36

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Amdal dan UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori wajib Amdal atau UKL-UPL;
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil; dan
 - c. memberikan dampak dan perubahan terhadap non lingkungan hidup.
- (3) SPPL yang dibuat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus diregistrasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 37

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Permohonan izin lingkungan di wilayah Kabupaten Tegal diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi badan usaha/hukum; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 39

- (1) Bupati menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 40

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 41

- (1) Bupati mengumumkan setiap permohonan dan penerbitan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 42

- (1) Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperbarui izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 44

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - d. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - e. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
 - f. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - g. pengembangan system lingkungan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 46

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Upaya untuk pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. menyediakan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup;
 - b. melakukan upaya paksa terhadap pelaku pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi atau melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. upaya paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan apabila terdapat bukti bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diakibatkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 10 Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Audit Lingkungan Hidup

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Audit lingkungan hidup dilakukan oleh auditor lingkungan hidup.
- (3) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Media Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 49

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air;
- b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
- c. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- d. perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
- e. pemantauan kualitas air;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penyediaan informasi.

Pasal 50

Pedoman pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke media lingkungan wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pembuangan air limbah ke media lingkungan dapat diberikan hanya kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan.
- (4) Pemberian izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan hidup.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 52

- (1) Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan untuk kepentingan umum, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi baku mutu air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 53

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilaksanakan oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Bupati dapat memerintahkan kepada Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup untuk melakukan upaya menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan upaya perlindungan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air harus membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran.
- (5) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (6) Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan kualitas air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemar;
 - c. remediasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat melakukan pemulihan pencemaran air.
- (5) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 2
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 56

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara.

Pasal 57

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 58

- (1) Baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien Provinsi dan/atau nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien Provinsi dan/atau nasional.

Pasal 59

- (1) Baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien Daerah Jawa Tengah dan/atau nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah Provinsi dan/atau nasional.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 61

- (1) Baku mutu kebisingan dan/atau baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang harus memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 62

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem pembakaran kendaraan bermotor.

Pasal 64

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari udara harus membuat rencana penanggulangan pencemaran udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran harus melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang akibat pencemaran udara pada sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat

perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat melakukan pemulihan kualitas udara.

- (5) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Bagian Keempat

Pengendalian Kerusakan Ekosistem dan Akibat Perubahan Iklim

Pasal 67

- (1) Pengendalian kerusakan ekosistem dan akibat perubahan iklim dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian kerusakan ekosistem dan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan ;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian kerusakan ekosistem dan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 68

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon;
 - c. upaya perlindungan terhadap hujanasam; dan
 - d. upaya pencegahan dan penanggulangan pemanasan global.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelola limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan :
 - a. Pengangkutan;
 - b. Penyimpanan sementara;
 - c. Pengumpulan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengolahan; dan
 - f. Penimbunan.
- (5) Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat izin Bupati.
- (6) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (7) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
DUMPING

Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 72

- (1) Ruang terbuka hijau terdiri atas:
 - a. ruang terbuka hijau publik; dan
 - b. ruang terbuka hijau privat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- (5) Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 73

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal;

- d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
- f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan;
- g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- h. status mutu lingkungan hidup;
- i. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- j. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- k. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
- l. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi non pemerintah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 75

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 77

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 78

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- d. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan; dan
- e. melaksanakan pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 79

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kabupaten Tegal;
 - c. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin;
 - d. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin;
 - e. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - f. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - g. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
 - h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan yang dianggap sebagai wujud kearifan lokal daerah.

- (3) Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan permukiman, perkotaan dan fasilitas umum, setiap orang dilarang :
 - a. menebang, merambas, membakar, memaku, mencacah bagian pohon di area ruang terbuka hijau atau fasilitas umum tanpa izin instansi yang berwenang;
 - b. membuang dan membakar sampah di area ruang terbuka hijau atau fasilitas umum;
 - c. melakukan perbuatan lain yang dapat mengganggu fungsi lingkungan pada ruang terbuka hijau atau fasilitas umum.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 81

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup menyediakan posko untuk menerima saran pendapat, usul, keberatan dan pengaduan masyarakat.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 83

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) merupakan aparatur sipil negara di pemerintah daerah yang bekerja di perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Aparat sipil negara yang ditetapkan sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah mengikuti diklat pengawas lingkungan hidup yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat diklat pengawas lingkungan hidup.
- (3) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil atau aparat penegak hukum.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkunganhidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3

Tenggat Kedaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 90

Pemerintah daerah melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 91

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 93

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL- UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 94

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- 1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- 6. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8. menghentikan penyidikan;
- 9. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
- 10. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- 11. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k, pejabat penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal pejabat penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, Pasal 37 ayat (1), Pasal 60, Pasal 70, dan Pasal 79 ayat (1), maka dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan yang dianggap sebagai wujud kearifan lokal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a dan mengakibatkan pohon mati atau rusak, selain diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan juga diwajibkan mengganti pohon yang mati atau rusak sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah tanaman yang mati atau rusak serta memeliharanya selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penggantian pohon mati atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 98

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan (3) selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) serta dan Pasal 97 ayat (1) juga diwajibkan membersihkan area tempat kejadian perkara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Segala peraturan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100


Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi,
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA
TENGAH : (14-255/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Tegal adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain: perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang Kabupaten serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggungjawab" adalah:

- a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD serta adat istiadat yang dilakukan turun menurun dan diakui secara publik.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup" antara lain pengendalian:

a. Pencemaran air, udara, dan laut; dan

b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. Perubahan iklim;
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Baku Mutu Air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsure pencemar yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Baku Mutu Air Limbah" adalah ukuran batas atau Kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Baku Mutu Air Laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Baku Mutu Udara Ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Baku Mutu Emisi" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Baku Mutu Gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Baku mutu lain harus ditetapkan lebih dulu sesuai perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Amdal merupakan instrument untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrument dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau detil rekayasa.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jasad renik yang dimaksud termasuk produk rekayasa genetic.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Hurufe

Cukupjelas

Huruff

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan memitigasi, dan/atau mengkompensasi dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

Ayat(1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalamrangkamenjaringsaran dantanggapan.

Ayat(2)

Cukupjelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihaklain" antara lain lembaga penyusun AMDAL atau konsultan yang memenuhi syarat.

Ayat (2)

Sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh penyusun Amdal harus yang masih berlaku saat penyusunan Amdal dilakukan yang dibuktikan dengan legalitas sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detail tataruang Kabupaten telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung .Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana detail tataruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi dan pengendalian dampak secara detail.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal31

Cukup jelas

Pasal32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kompetensi penyusun UKL-UPL dibuktikan dengan sertifikat penyusun UKL-UPL dan/atau penyusun Amdal atau kompetensi di bidang lingkungan hidup yang diakui secara akademik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat(1)

Pemeriksaan UKL-UPL dapat dilakukan oleh Tim Teknis Instansi Lingkungan Hidup.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk Pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. nama usaha dan/atau kegiatan;
- c. alamat usaha dan/atau kegiatan;
- d. bidang usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pengumuman merupakan wujud pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan ijin.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "izin usaha dan/atau kegiatan "dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi/mendirikan bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan

"instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi" adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendanaan lingkungan" adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang atau pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang atau pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan.

Pasal 44

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk domestik bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu Negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan "produk domestik regional bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup" adalah cara-cara kompensasi/imbal jasa yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya lingkungan hidup" adalah memasukkan biaya pencernaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana amanah/bantuan untuk konservasi" adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup" adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "system lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik system lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "system pembayaran jasa lingkungan hidup" adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asuransi lingkungan hidup" adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "system label ramah lingkungan hidup" adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" adalah sistem pemberian penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat, lembaga atau instansi atas kinerjanya dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sistem lingkungan keuangan" adalah pengelolaan keuangan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang berasal dari pihak non pemerintah, seperti : CSR bidang lingkungan hidup serta jaminan pemulihan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*cleanup*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penafsiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penafsiran kemungkinan

munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat diantara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

- Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
- Yang dimaksud dengan "remidiasi" adalah upaya pemulihan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
- Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat(1)

Yang dimaksud "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir laut, energi, dan ekosistem karst.

Huruf b.

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah dan perseorangan dapat membangun:

- a. Taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan;
- b. Ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah.
- c. Menanam dan memelihara pohon diluar kawasan hutan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekositemnya.

Huruf c

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat(1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)

Yang dimaksud "pihak lain" adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan ijin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 76

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindak pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini antara lain DDT, PCBs dan dieldrin.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukupjelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah termasuk areal yang dianggap oleh masyarakat harus dilindungi karena memiliki nilai historis/sejarah tertentu.

Ayat (3)

Sudah jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS, AMDAL dan UKL-UPL.

Huruf c

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hokum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolah limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 88

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strictliability* adalah unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hokum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan

hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelidikan.

Ayat (4)

Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyelidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 143